

“PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE CONTRACT*) PADA BISNIS WARALABA BIMBINGAN BELAJAR”

**(STUDI PADA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA QUANTUM KIDS
BUKITTINGGI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

VEGA SASTRA JOHAN

1310111137

Pembimbing :

- 1. Dr.H. Busyra Azheri, S.H., M.H** **Pembimbing I**
- 2. Wetria Fauzi, S.H., M.H** **Pembimbing II**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS (PK II)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

No.Reg 4876/PK II/III/2017

PADANG

2017

**PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE CONTRACT*) PADA
BISNIS WARALABA BIMBINGAN BELAJAR”
STUDY PADA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA QUANTUM KIDS
BUKITTINGGI**

(Vega Sastra Johan, 1310111137, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II
(Hukum Bisnis), 70 halaman, Tahun 2017)

ABSTRAK

Banyak cara untuk menjadi seorang wirausahawan, antara lain dengan mendirikan bisnis baru ataupun membeli sistem bisnis yang telah ada dan telah berjalan. Saat ini banyak orang yang memulai usaha dengan cara membeli sistem bisnis atau yang dikenal dengan istilah *franchise* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan waralaba. Di Indonesia *franchise* sudah masuk ke semua bidang seperti restoran, salon, ritel, fotocopy, dan pendidikan karena itu sudah ada pengaturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. *Franchise* bidang pendidikan menarik untuk dikembangkan mengingat perkembangan dunia pendidikan yang dinamis. *Franchisor* selaku pemilik merek menjual *franchise* produknya atas permintaan *franchisee*. Adanya suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak, menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Seperti pada perjanjian umumnya terdapat kemungkinan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Pelaksanaan perjanjian waralaba pada Primagama Quantum Kids Cabang Soekarno Hatta Bukittinggi. 2. Bentuk wanprestasi dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian secara garis besar pelaksanaan perjanjian waralaba pada Primagama Quantum Kids yaitu tahap permohonan; tahap pembayaran *downpayment*; tahap survei lokasi; tahap penandatanganan *memorandum of understanding* dan tahap *launching outlet* dan seminar. Dari analisis terhadap draft perjanjian Primagama Quantum Kids, perjanjian waralaba tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam Buku III KUHPerdara dan Pasal 5 PP Nomor 42 Tahun 2007. Dalam pelaksanaan perjanjian waralaba tersebut terjadi suatu wanprestasi yaitu keterlambatan pengiriman barang kebutuhan promosi yang merupakan kewajiban dari pihak *franchisor*, penyelesaiannya dengan cara teguran lisan. Dalam perjanjian disebutkan bahwa penyelesaian masalah dilakukan dengan jalan berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis, apabila tidak diindahkan maka para pihak dapat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Jakarta.